



**P E N E T A P A N**

No:457/Pdt.P/2021/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan Mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

YOUKE FERINA FRISTIYANTI, Lahir diGarut tanggal 31Maret 1977, Jenis kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat KopoMasRegensyRt, 02.01 Kel.Margasuka Kec.Babakan Ciparay Kota Bandung, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON .

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepadaAGUS EKA KURNIA,SH. Advokat yang beralamat di Jl. Bratayudha Kp.Talun CemaraNo.1310 Rt. 03/016Kel.Regol Kec.GarutKota Kab.Garut berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Juni 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan PN.Bandung tanggal 29 Juni 2021.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA.**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 4 Juni 2021 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Juni 2021 dengan register perkara Nomor: No: 457 Pdt.P/2021/PN.Bdg. , yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Zainal Mutaqin dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, dengan Akta Perkawinan Nomor 344/15/VII/97
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak yaitu :
  1. Viora Ayuza Damayanti
  2. Farsya Ayuza Maulidina
  3. Vildri Ayuza Rizqiyani



4. Muhammad Ayuza Forlaviansyah
5. Muhammad Ayuza Vergriansyah

3. Bahwa anak Pemohon, yaitu yang bernama :

- Muhammad Ayuza Forlaviansyah adalah anak ke empat, laki-laki, yang lahir di Bandung pada tanggal 6 Oktober **tahun 2010** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 111.345/DISP/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tertanggal 31 Desember 2010.

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut yaitu **terhadap tahun kelahiran anak**, seperti yang tersebut dalam point 3 (tiga) menjadi :

Muhammad Ayuza Forlaviansyah, kelahiran dari **tahun 2010** menjadi **tahun 2011**

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung dan di Kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak bisa diperbaiki atau dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.

6. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

7. Bahwa karena perbaikan/perubahan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Ibu/Bapak Hakim yang memeriksa permohonan ini, memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yakni ; Kutipan Akta Kelahiran Nomor 111.345/DISP/2010 tertanggal 31 Desember 2010 dimaksud serta memerintahkan pula Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal diatas Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung melalui Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu ; Kutipan Akta Kelahiran Nomor



111.345/DISP/2010 tertanggal 31 Desember 2010 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung melakukan pencatatan atas perbaikan /perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;

**Kutipan Akta Kelahiran Nomor 111.345/DISP/2010**

N a m a : MUHAMMAD AYUZA FORLAVIANSYAH  
Tempat tanggal lahir : Bandung 6 Oktober **2010** Anak keempat dari suami  
isteri: ZAINAL MUTAQIN denganYOUKE FERINA  
FRISTIYANTI

**Menjadi**

N a m a : MUHAMMAD AYUZA FORLAVIANSYAH  
Tempat tanggal lahir : Bandung 6 Oktober **2011** Anak keempat dari suami  
isteri : ZAINAL MUTAQIN dengan YOUKE FERINA  
FRISTIYANTI

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu.

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU

Apabila Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Pemohon telah datang menghadap kuasanya dipersidangan , yaitu AGUS EKA KURNIA, SH.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy surat yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yaitu:

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3273237103770005 a.n YOUKE FERINA FRISTIYANTI tanggal 16 September 2016 ,selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 344/15/VII/97 a.n. Zaenal Mutaqin tanggal 7 Juli1997, selanjutnya diberi tanda P-2.



3. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran No. 474.11/43/Kesra atas nama MUHAMAD AYUZA FORLAVIANSYAH , tanggal 25 Mei 2021 selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran No. 111.345/DISP/2010 a.n. MUHAMAD AYUZA FORLAVIANSYAH tanggal 31 Desember 2010 selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3273032406140001, atas nama ZAINALMUTAQIN tanggal 25 September 2019 selanjutnya diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diperiksa dipersidangan dan ternyata bukti P-1, s/d P-5. sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa untuk lebih menguatkan permohonannya Pemohon selain mengajukan bukti-bukti tertulisnya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama CARLI SOMA ATMAJA dan DADANG SURYANA saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. CARLI SOMA ATMAJA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Zainal Mutaqin pada 6 Juli 1997 di Kecamatan Karangpawitan Kab.Garut.
- Bahwa dari pernikahannya tersebut hingga saat ini mereka telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu 1. Viora Ayuza Damayanti, 2. Farsya Ayuza Maulidina, 3. Vildri Ayuza Rizqiyani 4. Muhammad Ayuza Forlaviansyah, 5. Muhammad Ayuza Vergriansyah
- Bahwa Muhammad Ayuza Forlaviansyah anak keempat dari lima bersaudara. .
- Bahwa Muhammad Ayuza Forlaviansyah lahir padatanggal 6 Oktober 2011.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan tentang tahun kelahiran anak pemohon yang bernama Muhammad Ayuza Forlaviansyah pada Akta Kelahirannya No. 111.345/DISP/2010 tanggal 31 Desember 2010 dimana di Akta tersebut anak Pemohon yang bernama Muhammad Ayuza Forlaviansyah lahir tanggal 6 Oktober 2010 sedangkan yang benar dia lahir pada tanggal 6 Oktober 2011.



- Bahwa kesalahan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diketahui ketika mau mengurus kelengkapan administrasi untuk keperluan sekolah.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Ayuza Forlaviansyah pada Akta Kelahirannya Nomor: 111.345/DISP/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditulis tanggal 6 Oktober 2010 menjadi tanggal 6 Oktober 2011.

Setelah saksi pertama selesai memberikan keterangannya dan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan, lalu saksi kedua dipanggil ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim ia mengaku bernama :

Saksi 2, DADANG SURYANA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Zainal Mutaqin pada 6 Juli 1997 di Kecamatan Karangpawitan Kab.Garut.
- Bahwa dari pernikahannya tersebut hingga saat ini mereka telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu 1. Viora Ayuza Damayanti, 2. Farsya Ayuza Maulidina, 3. Vildri Ayuza Rizqiyani, 4. Muhammad Ayuza Forlaviansyah, 5. Muhammad Ayuza Vergriansyah
- Bahwa Muhammad Ayuza Forlaviansyah anak keempat dari lima bersaudara.
- Bahwa Muhammad Ayuza Forlaviansyah lahir pada tanggal 6 Oktober 2011.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan tentang tahun kelahiran anak pemohon yang bernama Muhammad Ayuza Forlaviansyah pada Akta Kelahirannya No. 111.345/DISP/2010 tanggal 31 Desember 2010 dimana di Akta tersebut anak Pemohon yang bernama Muhammad Ayuza Forlaviansyah lahir tanggal 6 Oktober 2010 sedangkan yang benar dia lahir pada tanggal 6 Oktober 2011.
- Bahwa kesalahan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diketahui ketika mau mengurus kelengkapan administrasi untuk keperluan sekolah.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Ayuza Forlaviansyah pada Akta Kelahirannya Nomor: 111.345/DISP/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditulis tanggal 6 Oktober 2010 menjadi tanggal 6 Oktober 2011..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Zainal Mutaqin pada 6 Juli 1997 di Kecamatan Karangpawitan Kab.Garut.
- Bahwa benar dari pernikahannya tersebut hingga saat ini mereka telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu 1. Viora Ayuza Damayanti, 2. Farsya Ayuza Maulidina, 3. Vildri Ayuza Rizqiyani, 4. Muhammad Ayuza Forlaviansyah, 5. Muhammad Ayuza Vergriansyah
- Bahwa benar Muhammad Ayuza Forlaviansyah anak keempat dari lima bersaudara. .
- Bahwa benar Muhammad Ayuza Forlaviansyah lahir pada tanggal 6 Oktober 2011.
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan tentang tahun kelahiran anak pemohon yang bernama Muhammad Ayuza Forlaviansyah pada Akta Kelahirannya No. 111.345/DISP/2010 tanggal 31 Desember 2010 dimana di Akta tersebut anak Pemohon yang bernama Muhammad Ayuza Forlaviansyah lahir tanggal 6 Oktober 2010 sedangkan yang benar dia lahir pada tanggal 6 Oktober 2011.
- Bahwa benar kesalahan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diketahui ketika mau mengurus kelengkapan administrasi sekolah.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan, hanya memohon Putusan /Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk pada segala pada segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan semuanya dianggap telah termuat didalam penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak keempat Pemohon yang bernama MUHAMMAD AYUZA FORLAVIANSYAH yang lahir pada tanggal 6 Oktober 2011 dan saat ini bertempat tinggal bersama Pemohon di Jl.

Halaman 6 Penetapan No.457/Pdt.P/2021/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kopo Mas Regency Kelurahan Margasuka Kec.Babakan Ciparay Kota Bandung yang merupakan wilayah hukum dari pengadilan Negeri Kelas I-A Bandung;

Menimbang, bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD AZURA FORLAVIANSYAH Nomor: 111.345/DISP/2010 yang dikeluarkan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 31 Desember 2010, tahun kelahirannya ditulis tanggal 6 Oktober 2010 padahal yang benar anak Pemohon lahir pada tanggal 6 Oktober 2011 .

Menimbang, bahwa karena hal tersebut Pemohon bermaksud untuk mengganti tahun kelahiran anak yang bernama MUHAMMAD AYUZA FORLAVIANSYAH pada Akta Kelahirannya Nomor: 111.345/DISP/2010, yang semula ditulis tanggal 6 Oktober 2010 menjadi 6 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa ketika Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung petugas menyarankan untuk terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas I-A Khusus untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan perubahan/penggantian tahun kelahiran anak tersebut.

Menimbang bahwa guna mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- Bukti tertulis/surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P-6.
- Saksi-saksi : 1. CARLI SOMA ATMAJA dan 2. DADANG SURYANA yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum didalam berita acara pemeriksaan persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) UU RI Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pada materi pokok permohonannya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, secara administrasi pada intinya menyatakan bahwa pencatatan perubahan Akta /tahun lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1, keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yakni Jl. Kopo Mas Regency Kelurahan Margasuka Kec.Babakan Ciparay Kota Bandung . Dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti tertulis /surat yang diajukan oleh Pemohon mulai P-1 sampai dengan P-5, Hakim berpendapat bahwa dari bukti tertulis/surat P-3 dan P-5 tersebut dapat mendukung dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD AYUZA FORLAVIANSYAH benar adalah 6 Oktober 2011 , akan tetapi didalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut ( bukti surat P-4) terdapat kesalahan penulisan dalam tahun kelahirannya . Oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk memperbaiki /mengganti penulisan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 111.345/DISP/2010, yang semula ditulis tanggal 6 Oktober 2010 menjadi 6 Oktober 2011

Menimbang, bahwa baik saksi 1. CARLI SOMA ATMAJA maupun 2. DADANG SURYANA di depan persidangan pada pokoknya menerangkan , bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD AYUZA FORLAVIANSYAH yang benar adalah 6 Oktober 2011 sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat mendukung dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa anak





Pemohon yang bernama MUHAMMAD AYZA FORLAVIANSYAH lahir pada tanggal 6 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, lagi pula dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan mulai saat ini Hakim/ Pengadilan Negeri Bandung Kelas I Khusus memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/ memperbaiki ataupun mengganti tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD AYUZA FORLAVIANSYAH yang semula ditulis tanggal 6 Oktober 2010 menjadi 6 Oktober 2011

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, guna memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini bersifat voluntair/ sepihak, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 93 ayat (2) PERPRES No.25 tahun 2008 serta Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengganti tahun kelahiran anak Pemohon bernama MUHAMMAD AYUZA FORLAVIANSYAH



yang semula pada Akta Kelahiran Nomor: 111.345/DISP/2010 ditulis tanggal 6 Oktober 2010 menjadi 6 Oktober 2011.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan/penggantian tahun kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dicatatkan dalam catatan pinggir mengenai penggantian tahun kelahiran anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahirannya Nomor : 111.345/DISP/2010.
4. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 6 JULI 2021, oleh kami FEMINA MUSTIKAWATI SH Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung kelas IA Khusus sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini . Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Drs.H ADE HIDAYAT,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti Hakim

Drs.H ADE HIDAYAT,MH

FEMINA MUSTIKAWATI SH.MH.

**RINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. Pendaftaran Gugatag	Rp. 30.000,-
2. Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	Rp. 20.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
J U M L A H	Rp. 110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah



**DICATAT DISINI:**

Bahwa Pemohon di muka persidangan telah menyatakan menerima terhadap Penetapan tersebut diatas.

Bandung Juli 2021  
Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kls IA Khusus

H DENI SAPTANA. SH. MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id